



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 307 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bhakti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022, berakhir masa bhaktinya terhitung pada tanggal 20 Juni 2022;
 - b. bahwa hasil seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027 telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional, berdasarkan Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/461/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022, perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/461/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022, perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022- 2027.

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027, yang nama-nama selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
4. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
6. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
7. Lurah se-Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 307 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
2022- 2027

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Drs. H. DAMANHURI Bantul, 24 Juni 1961	Banaran, Karangasem, RT.03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Drs. H. SYAHROINI DJAMIL Blitar, 26 Maret 1967	Perum Roto Kenongo, RT.082, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	NUR AZIS, S.Psi., M.Ec.Dev Bantul, 24 Agustus 1977	Cengkehan, RT.02, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	SUGENG PRIHATIN, SH Bantul, 17 Desember 1962	Sono, RT.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	H. SUHARTADI PRASOJO, SE Bantul, 9 Juni 1961	Jln. Jendral Sudirman No.96, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH